



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
- b. Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 13);



- c. Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 4)*;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Rincian penggunaan dan prosedur pengelolaan dana BOK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Rincian Penggunaan dan Prosedur Pengelolaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Januari 2020.
2. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Januari 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pemanfaatan Dana BOK digunakan untuk membiayai kegiatan :

I. Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga

1. Kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga

1.1. Kesehatan Masyarakat

- a. Transport petugas dalam pendataan Keluarga Sehat (KS) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/KK.
- b. Transport kader pendamping pendataan KS Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/KK.
- c. Sosialisasi hasil pendataan KS pada stake holder tingkat kecamatan, dengan rincian biaya :
 - Konsumsi :
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- d. Sosialisasi / FGD hasil pendataan KS pada stake holder tingkat desa, dengan rincian biaya:
 - Konsumsi :
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)



- Transport peserta : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- e. Perjalanan dinas petugas dalam rangka intervensi masalah kesehatan maksimum @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per petugas.
- f. Cetak dan penggandaan format KS, stiker KS, *name tag* petugas KS, dll (sesuai standar APBD).

II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

2.1. Upaya Kesehatan Ibu

1. Pelayanan Antenatal / ANC

- a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah pelayanan antenatal / pemeriksaan kehamilan untuk ibu hamil *drop out* yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dan atau ibu hamil resiko tinggi, dibiayai maksimal 4 (empat) kali kunjungan dalam satu periode kehamilan dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan.
- b. Pemberian PMT pada bumil KEK/Anemia/Hepatitis dengan biaya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari selama 90 (sembilan puluh) hari dengan bahan baku lokal.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemberian PMT bumil KEK/Anemia dan Hepatitis (monitoring perkembangan) diberikan biaya 1 (satu) kali sebulan per desa selama 3 (tiga) bulan dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan.
- d. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) diberikan biaya 1 (satu) bulan satu kali per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- e. Pelaksanaan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, dan kelas remaja, dilakukan sebulan sekali selama 4 (empat) bulan termasuk wisuda dengan rincian :



- Konsumsi dalam rangka kelas ibu/kelas balita/kelas remaja dengan biaya :
Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Perjalanan dinas untuk 3 (tiga) petugas (Bidan /Dokter/Gizi/Promkes/Kesling/Imunisasi/Gigi) dalam rangka pelaksanaan kelas ibu/kelas balita dan remaja dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - f. Pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi yang dibiayai 2 (dua) kali pertemuan dalam setahun dengan rincian :
 - Konsumsi sebesar :
Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Makan Siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Transport dukun bayi maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - g. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal sebanyak 2 (dua) orang dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilakukan sekali setiap kasus kematian ibu.
2. Pelayanan Ibu Nifas
- Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan neonatus dan ibu nifas resti per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

2.2. Upaya Kesehatan Neonatus, Bayi, Anak Balita dan Pra Sekolah

1. Pelayanan Kesehatan Neonatus dan Bayi

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan bayi resiko tinggi dibiayai maksimal 4 (empat) kali kunjungan setiap kasus dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan.



- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kematian neonatal dan bayi termasuk otopsi verbal oleh 2 (dua) petugas dilakukan 1 (satu) kali setiap kematian dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah tindak lanjut *Screening Hipothyroid Kongenital* (SHK) dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan.
 - d. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan bayi, (pengukuran pertumbuhan, pemantauan, perkembangan, pemberian vitamin A, Imunisasi dasar lengkap) yang *drop out* dilakukan oleh 1 (satu) petugas dibiayai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan per wilayah kerja bidan desa.
2. Pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah
- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan anak balita dan pra sekolah termasuk resiko tinggi ke TK/PAUD oleh 2 (dua) petugas dibiayai maksimal 4 (empat) kali selama setahun dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kematian anak balita termasuk otopsi verbal sebanyak 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 dilakukan 1 (satu) kali setiap kasus kematian anak balita.
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan anak balita, dan pra sekolah (pengukuran pertumbuhan, perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) yang *drop out* minimal 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang ke posyandu/pelayanan kesehatan) per desa oleh 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 per wilayah kerja bidan desa.
 - d. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans dan pelacakan gizi buruk sebanyak 2 (dua) orang petugas per kasus dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



2.3. Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Pembinaan Institusi dan Non Institusi

1. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

- a. Pelatihan dokter kecil per angkatan selama 4 (empat) hari dengan rincian :
 - Konsumsi
 - snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - makan @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Penggandaan materi
 - 1 (satu) lembar @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah)
 - Transport peserta @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan berkala anak SD maksimal 6 (enam) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekolah.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan berkala siswa SLTP dan SLTA maksimal 10 (sepuluh) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekolah.
- d. Perjalanan Dinas dalam rangka penjangkaran siswa SD, maksimal 6 (enam) petugas per sekolah dengan biaya @ Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- e. Perjalanan Dinas dalam rangka penjangkaran siswa SMP dan SLTA, maksimal 10 (sepuluh) petugas per sekolah dengan biaya @ Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- f. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri pada (SLTP/SLTA sederajat oleh 2 (dua) petugas dilaksanakan 6 (enam) kali kegiatan per tahun per sekolah dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- g. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS Campak atau MR untuk siswa kelas 1 (satu) SD/MI per kelas 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



- h. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS DT/TD untuk siswa kelas 1 (satu), 2 (dua), dan 5 (lima) SD/MI per kelas 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- i. Perjalanan dinas petugas kesehatan dalam rangka pendataan sasaran BIAS MR dan Bias DT/Td dilaksanakan 2 (dua) kali perjalanan per desa/kelurahan dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- j. Pertemuan validasi data imunisasi dengan bidan desa, korim, Bikor, penyelia imunisasi dan KIA sebanyak 2 kali dalam setahun , dengan rincian :
 - Konsumsi
 - snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - makan @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembinaan Institusi dan Non Institusi

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kesehatan di Panti / LKSA / Karang Taruna / remaja / SBH / Pondok Pesantren / tempat ibadah untuk 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kantin sekolah untuk 2 (dua) orang @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekolah.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemetaan PHBS Institusi Pendidikan untuk 1 (satu) orang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekolah.
- d. Lomba kantin sekolah sehat, dengan rincian :
 - Perjalanan dinas tim penilai untuk 5 (lima) orang @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekolah.

2.4. Imunisasi

Imunisasi Dasar Lengkap (rutin) dan Lanjutan



- a. Perjalanan dinas dalam rangka sweeping imunisasi dilakukan 1 (satu) petugas per desa sebanyak 4 (empat) kali kegiatan per tahun dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus KIPI dilakukan oleh 2 (dua) petugas, maksimal 3 (tiga) kali kunjungan per kasus dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS dan *Safety Box*) ke desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa per bulan.

2.5. Upaya Kesehatan Usia Reproduksi dan Lanjut Usia

1. Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi

Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan kasus korban kekerasan terhadap perempuan / anak untuk 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kasus.

2. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan pra lansia dan lansia untuk 1 (satu) petugas per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan 1 kali per tahun.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelayanan posyandu lansia untuk 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa per bulan.
- c. Perjalanan dinas kader posyandu lansia dalam rangka pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular untuk 5 (lima) kader sebesar @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per semester.



- d. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan lansia resiko tinggi dibiayai 2 kali setahun/perlansia untuk 1 (satu) orang petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.

2.6. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan pelaksanaan penimbangan serentak untuk 1 (satu) orang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per posyandu.
- b. Pengikut perjalanan dinas untuk kader dalam rangka penimbangan serentak sebesar @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maksimal 5 kader per posyandu.
- c. Pembelian PMT pemulihan berbahan baku lokal untuk balita gizi buruk/kurang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari selama 90 (sembilan puluh) hari.
- d. Perjalanan dinas petugas dalam rangka distribusi PMT ke desa-desa sebesar Rp50.000/OH.
- e. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemberian PMT pemulihan (monitoring perkembangan balita gibur/girang) maksimal 1 (satu) kali per desa sebulan selama 3 bulan dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- f. Pembelian PMT penyuluhan berbahan baku lokal untuk balita di posyandu sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per posyandu per bulan.
- g. Pemberian PMT penyuluhan dengan berbahan baku Lokal (dimasak sesuai pelatihan PMBA) untuk balita di posyandu terpilih (posyandu aktif dengan 5 (lima) meja) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per porsi per anak dilaksanakan setahun sekali.
- h. Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Garam Yodium satu posyandu per desa sebanyak 2 petugas sebanyak @Rp50.000,-



2.7. Upaya Kesehatan Lingkungan

Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- a. Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air dan sampel makanan pada Tempat – Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per TTU/TPM.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan TTU / TPM/IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang telah dilakukan inspeksi kesling dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air pada Sarana Air Minum (SAM) oleh 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman sampel air ke Laboratorium Kesehatan Lingkungan dengan biaya sesuai standar APBD.
- e. Pelaksanaan orientasi keamanan pangan bagi penjamah makanan dan industri rumah tangga pangan dengan ketentuan dilaksanakan sekali dalam setahun dengan rincian :
 - Konsumsi :
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Penggandaan materi 1 lbr @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah)
- f. Perjalanan dinas dalam rangka implementasi Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) kantin per sekolah dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilakukan setahun sekali berkoordinasi dengan kegiatan UKS.
- g. Biaya pemeriksaan kualitas air di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang diperuntukkan untuk umum misalnya BPSPAM, PAM Desa. Adapun biaya pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.



- h. Rapat koordinasi Tim STBM dan pembinaan Natural Leader dengan rincian sbb :
- Konsumsi :
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- i. Pelatihan pendataan STBM untuk kader selama 2 (dua) hari (hari pertama teori, hari kedua praktek lapangan)
- Konsumsi :
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta : 2 hr x Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- j. Transport update/validasi data sanitasi (Identifikasi masalah dan analisa situasi, IMAS, perilaku kesehatan, rumah sehat).
- Penggandaan *quesioner* per lembar @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah)
 - Transport kader Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ rumah
- k. Pelatihan pemicuan tingkat puskesmas , dilaksanakan 2 (dua) hari dengan materi :
- Hasil pendataan IMAS
 - Kebijakan Kesehatan Lingkungan Tk. Kecamatan
 - Pembentukan Tim STBM/Tim Pemicuan
 - Teori dan praktek pemicuan
- Rincian Biaya :
- Konsumsi :
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari
- Peserta :
- Babinkamtibmas
 - Babinsa
 - Penyuluh agama
 - PLKB
 - TKSK
 - Pendamping PKH



- Petani pengguna air
 - Kader desa yg mampu
 - Dll sesuai kebutuhan
- l. Pelaksanaan pemicuan
- Transport petugas : 4 (empat) orang x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Paket perlengkapan pemicuan (Paket : semen warna dll) @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Snack Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / peserta
- m. Rapat pleno pemicuan
- Konsumsi :
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - Transport petugas puskesmas/kecamatan : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/org.
- n. Monitoring hasil pemicuan
- Transport petugas : 2 (dua) org x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /desa
- o. Kampanye Hygiene sanitasi di sekolah
- Transport petugas : 4 (empat) org x Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Ka.Pusk/Dokter/Dokter Gigi Pusk, Petugas Kesling, Petugas PromKes dan Bidan Desa/Bidan Koordinator/Petugas lain yang mampu).
 - Snack Peserta : Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) (buah potong).
 - Alat peraga (menyesuaikan, bahan habis pakai : Sabun, Betadin dll).
- p. FGD STBM/IMAS tingkat desa:
- Peserta:
- Kepala Desa/ Kelurahan
 - Kepala Dusun/RW/RT
 - Kader
 - PKK



- Pendamping Desa
- Tokoh Masyarakat/Agama
- Rincian Biaya :
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Transport peserta : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- q. Surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi)
 - Perjalanan dinas untuk 1 (satu) petugas ke desa saat kegiatan pra dan paska konstruksi masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- r. Verifikasi Pilar STBM
 - Perjalanan dinas petugas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/petugas/desa (jumlah petugas menyesuaikan kebutuhan)
 - Pertemuan pembahasan hasil verifikasi Pilar STBM
 - Konsumsi :
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- s. Cetak stiker STBM, dan/ stiker pengawasan TTU TPM sesuai standarisasi APBD.
- t. Pembelian *Rapid Test* untuk pemeriksaan air @cost.

2.8. Upaya Promosi Kesehatan

- a. Pelatihan untuk kader kesehatan selama 2 (dua) hari (materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas) dengan rincian sbb :
 - Konsumsi
 - Snack : Pagi dan Sore @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Penggandaan materi @ Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar
 - ATK peserta @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



- b. Penyuluhan / sosialisasi / advokasi / Pembentukan Binaan / Pembentukan Motivator tentang program kesehatan / Launching UKBM (ProgramKIA, Gizi, Promkes, UKS / UKGS, Kesling, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (pemberdayaan,dan lain lain) dengan rincian sbb:
- Konsumsi :
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta :
 - tingkat kecamatan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - tingkat desa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - Penggandaan materi @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar
- c. Perjalanan dinas dalam rangka penyuluhan disekolah untuk 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. Transport kader dalam rangka Survey Mawas Diri (SMD) dengan biaya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per rumah tangga, dengan jumlah responden menyesuaikan kebutuhan akreditasi puskesmas.
- e. Transport dalam rangka pemetaan PHBS rumah tangga @ Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per rumah tangga. Sampel minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah rumah tangga.
- f. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan rincian sbb:
- Konsumsi :
 - Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Uang saku peserta maksimal @ Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - Perjalanan dinas petugas 3 (tiga) orang @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



- g. Pertemuan lintas sektor/advokasi/koordinasi/evaluasi program/diseminasi informasi tingkat kecamatan Bidang Kesehatan (Program KIA, Gizi, Promkes, UKS, Kesling, P2, Pemberdayaan, Kesehatan Jiwa dll) dengan rincian sbb :
- Konsumsi :
 - Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Penggandaan materi @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar
- h. Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung kegiatan program kesehatan (PSN, Jum'at bersih, gerakan CTPS, pembentukan Desa Siaga dll).
- Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Perjalanan dinas petugas maksimal 5 (lima) Orang @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- i. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat, untuk pendataan PHBS rumah tangga dengan ketentuan 1 (satu) petugas per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- j. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan desa siaga per orang dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- k. Penggandaan/pencetakan media promosi kesehatan (sesuai kebutuhan) @ cost
- l. Kampanye GERMAS
- Sewa tenda @ cost
 - Sewa meja kursi @ cost (mempertimbangkan kewajaran)
 - Sewa *sound system* @ cost (mempertimbangkan kewajaran)
 - Snack buah 100 (seratus) *box* @ Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - Makan siang untuk petugas @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)



- Transport petugas 10 (sepuluh) orang @ Rp50.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Honor instruktur senam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- m. Penggandaan/pencetakan format laporan dan instrumen pendataan PHBS rumah tangga sesuai kebutuhan @ *cost*.
- n. Cetak stiker PHBS rumah tangga sesuai kebutuhan.

2.9. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Antara lain : TBC, HIV AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Thypoid, ISPA Pneumonia, Kusta, Frambusia, dll)

1. Penemuan dan pencegahan dini secara aktif
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah kasus mangkir minum obat bagi penderita TBC/Kusta/HIV-AIDS dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penderita.
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman sampel *suspect* TBC ke Puskesmas rujukan mikroskopis, dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan seminggu sekali.
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman sampel *suspect* TBC ke Rumah Sakit rujukan TCM, dengan biaya standar APBD dilaksanakan seminggu sekali.
 - d. Pemberian susu formula (Pengganti ASI) bagi bayi dengan ibu penderita HIV-AIDS, Hepatitis diprioritaskan masyarakat miskin sebanyak 8 (delapan) dus @ 400 (empat ratus) gr setiap bulan, selama 6 (enam) bulan.
 - e. Pemberian PMT (bahan lokal) bagi penderita kusta dengan kecacatan, penderita HIV-AIDS, penderita TBC dengan ketentuan @ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kali 90 (sembilan puluh) hari.



- f. Perjalanan dinas 1 (satu) petugas dalam rangka distribusi susu formula (pengganti ASI) bagi bayi dengan ibu penderita HIV- AIDS/ Hepatitis dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pasien dilaksanakan setiap 1(satu) bulan sekali.
- g. Perjalanan dinas 2 (dua) petugas dalam rangka merujuk pasien reaktif (HIV positif) atau TBC-MDR ke puskesmas rujukan dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau ke Rumah Sakit dengan biaya menyesuaikan standar APBD.
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan/pemeriksaan kontak *tracing* kasus TBC/Kusta untuk 1 (satu) petugas diberikan dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- i. *Rapid Village Survey (RVS)*
Pertemuan pertama : sosialisasi/pembekalan materi kusta kepada kader dan nakes, dilanjutkan pelacakan terduga kusta.
 - Konsumsi :
 - Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta @ Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - Penggandaan materi @Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar
Pertemuan kedua : Penegakan Diagnosa Kusta
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta @ Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - Perjalanan dinas 2 (dua) petugas @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa



- j. Perjalanan dinas 2 (dua) orang petugas dalam rangka rujukan pasien TBC MDR/ Orang Yang Pernah Menderita Kusta (OYPMK) dengan reaktif kusta ke Rumah Sakit rujukan dengan biaya sesuai standar APBD.
 - k. Perjalanan dinas dalam rangka deteksi dini HIV/AIDS, TBC, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi berisiko untuk 2 (dua) orang petugas diberikan dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
 - l. Perjalanan dinas 1 (satu) orang petugas dalam rangka pengambilan vaksin HBIg ke Dinas Kesehatan sesuai standar APBD.
2. Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) KLB
- a. Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian KLB penyakit, situasi khusus dan bencana dibiayai per orang maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari (jumlah petugas menyesuaikan kebutuhan).
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan KLB sebanyak 2 (dua) orang dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan specimen KLB untuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - d. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman specimen KLB ke Dinas Kesehatan untuk 1 (satu) petugas, biaya menyesuaikan standar APBD.

2.10. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (Antara lain : *Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese, Encephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis*)

1. Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka penemuan kasus secara dini penyelidikan *epidemiologi* (termasuk *mass blood survey*) sebanyak 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



- b. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian obat pencegahan individu atau massal (pemberian abatisasi dan pemberian obat cacing), termasuk Berantas dan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA) sebanyak 4 (empat) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan *fogging* untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan PSN yang dilakukan oleh masyarakat untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- e. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah untuk *follow up* tata laksana kasus malaria untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- f. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan specimen malaria untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- g. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman *specimen* malaria untuk 1 (satu) petugas ke puskesmas rujukan/rumah sakit dengan biaya sesuai standar APBD.
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan dan pengiriman *specimen* kaki gajah untuk 1 (satu) petugas ke rumah sakit dengan biaya sesuai standar APBD.
- i. Perjalanan dinas dalam rangka penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal *filariasis* untuk 2 (dua) petugas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- j. Perjalanan dinas dalam rangka *sweeping* dan *screening* pada ibu hamil dan populasi beresiko untuk 1 (satu) petugas per desa dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



- k. Kegiatan *fogging* fokus kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD)/ *Chikungunya*, dengan rincian biaya sebagai berikut :
- Belanja BBM sesuai jenis dan kebutuhan
 - Transport petugas *fogging* untuk 3 (tiga) orang petugas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

2. Pengendalian Vektor

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan jentik berkala untuk 2 (dua) petugas per desa *endemis* dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (radius 100 meter) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun dengan sasaran rumah yang sama.
- b. Transport kader dalam rangka pemantauan jentik berkala untuk 2 (dua) kader per desa *endemis* sebesar @ Rp50.000,00 lima puluh ribu rupiah (radius 100 meter) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun dengan sasaran rumah yang sama.

2.11. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka validasi data sasaran Usia Produktif untuk 2 (dua) petugas per desa @ Rp.50.000 sekali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Perjalanan dinas pendampingan kegiatan Posbindu PTM diberikan untuk 2 (dua) petugas dengan biaya @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans penyakit tidak menular untuk 1 (satu) petugas dengan biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kasus penyakit tidak menular kronis 1 (satu) orang petugas dengan biaya @ Rp.50.000,-



2.12. Surveilans dan Respon KLB

- a. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans dan pelacakan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) untuk 1 (satu) petugas dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kasus penyakit.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka respon KLB diberikan biaya untuk 2 (dua) orang petugas (dokter dan paramedis) dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kasus penyakit.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman spesimen kasus potensial KLB ke Dinas Kesehatan, sesuai dengan standar APBD.
- d. Perjalanan dinas dalam rangka survailans aktif jamaah haji @ Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan

III. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

3.1. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan dan deteksi dini kasus gangguan kesehatan jiwa dan atau Napza dan kasus pasung dengan biaya maksimal Rp50.000,00 per desa dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan termasuk pemberian obat/konseling bagi pasien gangguan kesehatan jiwa, kasus pasung, dan atau Napza dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kasus.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka *sweeping* kasus pasung dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kasus.

3.2. Pelayanan Kesehatan Kerja

- a. Perjalanan dinas untuk 2 (dua) petugas dalam rangka pendataan K3 Formal di wilayah puskesmas dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lokasi dilakukan satu tahun sekali.



- b. Perjalanan dinas untuk 2 (dua) petugas dalam rangka pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan tempat kerja dan kesehatan pekerja dengan biaya maksimal @Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- c. Pertemuan pembentukan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
Konsumsi :
 - Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan Siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta @ Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

3.3. Pelayanan Kesehatan Tradisional

- a. Perjalanan dinas untuk 1 (satu) petugas dalam rangka pendataan pengobat tradisional (Batra) dengan biaya maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- b. Pertemuan pembinaan pengobat tradisional (Batra) dengan rincian :
 - Konsumsi :
 - Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan Siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Penggandaan materi @ Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar

3.4. Pelayanan Kesehatan Olahraga

- a. Perjalanan dinas untuk 2 (dua) petugas dalam rangka pendataan kelompok kebugaran dan klub olah raga dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- b. Perjalanan dinas untuk petugas Rockport Calon jamaah haji di Kabupaten menyesuaikan standart APBD
- c. Pelaksanaan *Rockport* untuk calon jamaah haji/ASN dengan rincian sbb :
 - Konsumsi buah untuk peserta dan petugas @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



- Konsumsi (makan) untuk petugas @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Transport petugas medis @ Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Transport petugas paramedis @ Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Penggandaan materi @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar
- Sewa tratak, meja kursi, *sound system* @ *cost*
- Pembuatan nomor dada @ *cost*

3.5. Pelayanan Kesehatan lainnya termasuk lokal spesifik

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk 1 (satu) petugas diberikan biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- b. Pertemuan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan rincian sbb :
 - Konsumsi snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta @ Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Penggandaan materi @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar
- c. Pembelian *rapid test* untuk pemeriksaan bahan tambahan makanan berbahaya @ *cost*.
- d. Perjalanan dinas 2 (dua) orang petugas dalam rangka pemantauan keamanan pangan di lingkungan sekolah (pengambilan sampel manmin yang dicurigai tidak aman) maksimal @ Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per desa.
- e. Pertemuan sosialisasi hasil pemantauan keamanan pangan di lingkungan sekolah kepada guru UKS dan komite sekolah dengan rincian sbb :
 - Konsumsi snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



- Penggandaan materi @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar
- f. Pelatihan SBH di tingkat puskesmas dengan rincian sbb :
 - Konsumsi Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- g. Pengukuhan SBH (Persami Perkemahan Sabtu Minggu) dengan rincian sbb :
 - Konsumsi
 - Snack 3 (tiga) kali @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan 4 (empat) kali @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Pengadaan *badge* Tanda Kecakapan Khusus (TKK) @ cost
 - Penggandaan materi @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar
 - Transport peserta @ Rp. 30.000,-
 - Transport petugas @ Rp. 50.000,-
- h. Perjalanan Dinas dalam daerah untuk petugas pembinaan kantin sekolah yang akan diusulkan untuk menerima piagam bintang kantin sekolah sehat 1 (satu) puskesmas 3 (tiga) kantin sebanyak 2 (dua) petugas 6 (enam) kali kunjungan selama 1 (satu) tahun @ Rp.50.000,-
- i. Pelaksanaan kampanye balita sehat tingkat puskesmas dengan rincian :
 - Konsumsi :
 - Snack @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang @ Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport pemdamping balita @ Rp. 30.000,-
 - Transport Juri @ Rp. 50.000,-

IV. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk petugas dan kader dalam rangka mengikuti kegiatan UKM sekunder/tersier yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan biaya sesuai standar APBD.

V. Honor Tenaga Kesehatan Masyarakat Tertentu dan Pembantu Pengelola Keuangan (Tenaga Akuntansi) sesuai UMK.

VI. Ketentuan perjalanan dinas di atas tidak berlaku untuk Dukuh Sigandul Desa Mojotengah Kecamatan Reban dan Dukuh Rejosari



Desa Pranten Kecamatan Bawang. Perjalanan dinas pada dua dukuh tersebut sesuai @ cost

VII. Manajemen

7.1. Manajemen Puskesmas

- a. Pertemuan perencanaan tingkat puskesmas / penyusunan POA
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- b. Lokmin puskesmas bulanan/ rapat lintas program / rapat evaluasi.
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- c. Pertemuan linsek tribulanan.
 - Snack : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Makan siang : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Transport peserta @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Penggandaan materi perlembar @ Rp300,00 (tiga ratus rupiah)
- d. Evaluasi / penilaian kinerja
Perjalanan dinas untuk 2 (dua) petugas dalam rangka monev kegiatan supervisi fasilitatif program ke desa dengan biaya maksimal @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kegiatan.

7.2. Penyediaan Bahan Habis Pakai

- a. Pembelian ATK.
- b. Pembelian benda pos.
- c. Cetak dan penggandaan.
- d. Spanduk.

7.3. Konsultasi Pembinaan Teknis

Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/pengiriman laporan/menghadiri rapat koordinasi tingkat kabupaten yang tidak dibiayai APBD ke Dinas Kesehatan sesuai standar APBD.



7.4. Sistem Informasi

Sistem informasi dalam rangka penggandaan formulir, pencatatan dan pelaporan, pengiriman laporan, langganan internet sesuai dengan standar APBD.

- VIII. Pemanfaatan dana BOK disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan program prioritas kementerian kesehatan yang harus dijalankan oleh puskesmas.
- IX. Pedoman ini hanya sebagai acuan dan tidak mengikat, sesuai kegiatan prioritas puskesmas, jika dipandang tidak perlu ada kegiatan tersebut, maka tidak perlu dianggarkan.
- X. Apabila ada kegiatan UKM primer yang tidak tercantum dalam pedoman ini, namun dianggap penting oleh puskesmas atau merupakan kegiatan inovasi puskesmas maka bisa dilaksanakan dengan pemberitahuan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, dengan ketentuan alokasi anggaran menyesuaikan dengan kegiatan lain yang ada di pedoman ini.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI